



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Putu Yudiana;
2. Tempat lahir : Mendoyo Dauh Tukad;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Februari 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Je4mbrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga., tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga., tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI NGURAH PUTU YUDIANA** bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam surat dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) tabung gas LPG isian 12 Kg dalam keadaan berisi;
- 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 Kg kosong;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg berisi gas;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah pipa besi berdiameter 2,5cm dengan panjang 16 cm yang didalamnya terdapat potongan baja;
- 1 (satu) buah panci;
- 10 (sepuluh) buah segel gas LPG 12 Kg warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU YUDIANA pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA (keduanya merupakan anggota Polres Jembrana), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Candikusuma yang sering memindahkan (mengoplos) isi tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kedalam tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram, dan menjualnya kepada peternak ayam yang ada di Desa Candikusuma yaitu saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, berdasarkan informasi tersebut saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melakukan penyelidikan ke kandang ayam milik saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, saat itu ditemukan 6 (enam) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram dalam keadaan berisi, yang mana menurut saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA keenam tabung gas 12 Kg tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melanjutkan penyelidikan kerumah terdakwa;
- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa dan dilakukan interogasi, diketahui bahwa terdakwa mengoplos gas LPG 3 (tiga) Kilogram bersubsidi ke tabung Gas 12 Kg Non Subsidi terakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wita, yang mana adapun cara terdakwa melakukan pemindahan isi tabung atau mengoplos dengan cara terlebih

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga



dahulu menaruh sebuah tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang kosong diletakan dibawah dengan posisi pelf menghadap keatas, kemudian mendinginkannya dengan meletakan bungkus es batu disamping atasnya, selanjutnya tersangka menyiapkan air panas yang ditempatkan dalam panci untuk merendam gas 3 Kg selama kurang lebih 1 menit dengan tujuan supaya temperatur dalam tabung gas 3 Kg lebih tinggi, kemudian tabung gas yang masih berisi gas LPG ukuran 3 kg dipasang di atas dengan posisi pelf menghadap bawah, kemudian kedua tabung LPG tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang didalamnya terdapat potongan baja sebagai penekan pentil pada pelf masing-masing tabung yang berfungsi sebagai penyalur/ penghubung sekaligus penyangga, untuk memudahkan proses pemindahan LPG, selama proses pengaliran gas tersebut tersangka memegang sambil menekan tabung gas tersebut dengan kedua tangan tersangka sampai isinya benar-benar habis hingga sudah tidak terdengar suara aliran gas lagi, untuk selanjutnya pada pelf tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang telah terisi gas diberikan segel yang terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal saat order gas di wilayah Gilimanuk sekitar setahun yang lalu dengan cara membeli dengan harga global Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) isian sekitar 40 (empat puluh) biji, setelah itu barulah terdakwa menjual gas LPG 12 (dua belas) Kilogram hasil oplosan tersebut kepada pelanggan yang memesannya dengan harga normal gas LPG 12 (dua belas) Kilogram (Non Subsidi);

- Bahwa terdakwa memiliki 6 (enam) tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram yang sebelumnya terdakwa peroleh secara bertahap dengan cara membeli kepada tetangga yang tabungnya sudah tidak digunakan lagi, sedangkan untuk 7 (tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram dalam keadaan kosong, dan 3 (tiga) tabung gas dalam keadaan berisi merupakan milik Agen (PT. AMAN UTAMA) yang dipinjamkan kepada istri terdakwa selaku pangkalan Gas 3Kg sesuai dengan Surat penunjukan Nomor : 31/AU/LPG/II/2018 tertanggal 01 Januari 2018;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan pengoplosan gas LPG tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dimana untuk pengisian atau pengoplosan gas dari ukuran 3Kg ke tabung gas ukuran 12Kg dengan berat yang sesuai dengan takaran, membutuhkan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3Kg, yang mana harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per tabungnya sebesar Rp. 14.750,- (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jika dikalkulasikan menjadi Rp. 73.750,- (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa menjual tabung gas 12Kg hasil oplosan tersebut dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 46.250,- (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, menurut Ahli BIMA KUSUMA AJI Bin WARIMAN telah melanggar perniagaan LPG/BBM bersubsidi;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI NGURAH PUTU YUDIANA pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA (keduanya merupakan anggota Polres Jembrana), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Candikusuma yang sering memindahkan (mengoplos) isi tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kedalam tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram, dan menjualnya kepada peternak ayam yang ada di Desa Candikusuma yaitu saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, berdasarkan informasi tersebut saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melakukan penyelidikan ke kandang ayam milik saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, saat itu ditemukan 6 (enam) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram dalam keadaan berisi, yang mana menurut saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA keenam tabung gas 12 Kg tersebut diperoleh dari terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga



dengan cara membeli, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melanjutkan penyelidikan kerumah terdakwa;

- Bahwa saat bertemu dengan terdakwa dan dilakukan interogasi, diketahui bahwa terdakwa mengoplos gas LPG 3 (tiga) Kilogram bersubsidi ke tabung Gas 12 Kg Non Subsidi terakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wita, yang mana adapun cara terdakwa melakukan pemindahan isi tabung atau mengoplos dengan cara terlebih dahulu menaruh sebuah tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang kosong diletakan dibawah dengan posisi pelf menghadap keatas, kemudian mendinginkannya dengan meletakan bungkusan es batu disamping atasnya, selanjutnya tersangka menyiapkan air panas yang dtempatkan dalam panci untuk merendam gas 3 Kg selama kurang lebih 1 menit dengan tujuan supaya temperatur dalam tabung gas 3 Kg, kemudian terdakwa tabung gas yang masih berisi gas LPG ukuran 3 kg dipasang di atas dengan posisi pelf menghadap bawah, kemudian kedua tabung LPG tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang didalamnya terdapat potongan baja sebagai penekan pentil pada pelf masing-masing tabung yang berfungsi sebagai penyalur/ penghubung sekaligus penyangga, untuk memudahkan proses pemindahan LPG, selama proses pengaliran gas tersebut tersangka memegang sambil menekan tabung gas tersebut dengan kedua tangan tersangka sampai isinya benar-benar habis hingga sudah tidak terdengar suara aliran gas lagi, untuk selanjutnya pada pelf tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang telah terisi gas diberikan segel yang terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal saat order gas di wilayah Gilimanuk sekitar setahun yang lalu dengan cara membeli dengan harga global Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) isian sekitar 40 (empat puluh) biji, setelah itu barulah terdakwa menjual gas LPG 12 (dua belas) Kilogram hasil oplosan tersebut kepada pelanggan yang memesannya dengan harga normal gas LPG 12 (dua belas) Kilogram (Non Subsidi);
- Bahwa terdakwa memiliki 6 (enam) tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram yang sebelumnya terdakwa peroleh secara bertahap dengan cara membeli kepada tetangga yang tabungnya sudah tidak digunakan lagi, sedangkan untuk 7 (tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram dalam keadaan kosong, dan 3 (tiga) tabung gas dalam keadaan berisi merupakan milik Agen (PT. AMAN UTAMA) yang



dipinjamkan kepada istri terdakwa selaku pangkalan Gas 3Kg sesuai dengan Surat penunjukan Nomor : 31/AU/LPG/I/2018 tertanggal 01 Januari 2018;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan pengoplosan gas LPG tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dimana untuk pengisian atau pengoplosan gas dari ukuran 3Kg ke tabung gas ukuran 12Kg dengan berat yang sesuai dengan takaran, membutuhkan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3Kg, yang mana harga per tabungnya sebesar Rp. 14.750,- (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jika dikalkulasikan menjadi Rp. 73.750,- (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan terdakwa menjual tabung gas 12Kg hasil oplosan tersebut dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 46.250,- (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan tabung gas elpiji dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang dilakukan oleh Ahli atas nama KETUT RAKA ATMAJA, SE.MMA., dengan menggunakan timbangan digital merk Excellen XK 3190-A12E yang dilengkapi dengan surat keterangan hasil pengujian timbangan Nomor : 181/UPTDMETBLI/YIMB/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut :

No.	TABUNG (sesuai kode yang diisi/nomer seri tabung)	BERAT TABUNG (Kg)	HASIL PENIMBA GAN (Kg)	BERAT BERSIH (Kg)	SELISIH (Kg)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	15,1	25,84	10,74	-1,26	
2.	2	15,1	26,48	11,38	-0,62	
3.	3	15,1	25,88	10,78	-1,22	
4.	4	15,1	27,46	12,36	+0,36	
5.	5	14,9	25,32	10,42	-1,58	
6.	6	14,5	25,46	10,96	-1,04	

diketahui bahwa terdakwa menjual tabung gas elpiji dengan isian yang kurang dari isian sebenarnya, yang mana toleransi kekurangan untuk tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 12 Kg yang ditentukan oleh Pemerintah adalah sebesar 300 gram (0,3 kg);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo. Pasal 30 UU RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Banjar Candikusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana bersama rekan saya I Putu Mardiana;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Candikusuma yang sering memindahkan (mengoplos) isi tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kedalam tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram, dan menjualnya kepada peternak ayam yang ada di Desa Candikusuma yaitu milik IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, berdasarkan informasi tersebut saya, dan saksi I PUTU MARDIANA melakukan penyelidikan ke kandang ayam milik saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, saat itu ditemukan 6 (enam) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram dalam keadaan berisi, yang mana menurut saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA keenam tabung gas 12 Kg tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melanjutkan penyelidikan kerumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa dan dilakukan interogasi, diketahui bahwa terdakwa mengakui perbuatannya mengoplos gas LPG 3 (tiga) Kilogram bersubsidi ke tabung Gas 12 Kg Non Subsidi terakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wita;
- Bahwa menurut terdakwa cara melakukan pemindahan isi tabung atau mengoplos dengan cara terlebih dahulu menaruh sebuah tabung LPG 12



(dua belas) Kilogram yang kosong diletakan dibawah dengan posisi pelf menghadap keatas, kemudian mendinginkannya dengan meletakan bungkus es batu disamping atasnya, selanjutnya terdakwa menyiapkan air panas yang ditempatkan dalam panci untuk merendam gas 3 Kg selama kurang lebih 1 menit dengan tujuan supaya temperatur dalam tabung gas 3 Kg lebih tinggi, kemudian tabung gas yang masih berisi gas LPG ukuran 3 kg dipasang di atas dengan posisi pelf menghadap bawah, kemudian kedua tabung LPG tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang didalamnya terdapat potongan baja sebagai penekan pentil pada pelf masing-masing tabung yang berfungsi sebagai penyalur/ penghubung sekaligus penyangga, untuk memudahkan proses pemindahan LPG, selama proses pengaliran gas tersebut terdakwa memegang sambil menekan tabung gas tersebut dengan kedua tangan terdakwa sampai isinya benar-benar habis hingga sudah tidak terdengar suara aliran gas lagi, untuk selanjutnya pada pelf tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang telah terisi gas diberikan segel yang terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal saat order gas di wilayah Gilimanuk sekitar setahun yang lalu dengan cara membeli dengan harga global Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) isian sekitar 40 (empat puluh) biji;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan rata-rata sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan rata-rata sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I PUTU MARDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Banjar Candikusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana bersama rekan saya I Putu Mardiana;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Candikusuma yang sering memindahkan (mengoplos)



isi tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kedalam tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram, dan menjualnya kepada peternak ayam yang ada di Desa Candikusuma yaitu milik IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, berdasarkan informasi tersebut saya, dan saksi I PUTU MARDIANA melakukan penyelidikan ke kandang ayam milik saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA, saat itu ditemukan 6 (enam) buah tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram dalam keadaan berisi, yang mana menurut saksi IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA keenam tabung gas 12 Kg tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA melanjutkan penyelidikan kerumah terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa dan dilakukan interogasi, diketahui bahwa terdakwa mengakui perbuatannya mengoplos gas LPG 3 (tiga) Kilogram bersubsidi ke tabung Gas 12 Kg Non Subsidi terakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wita;

- Bahwa menurut terdakwa cara melakukan pemindahan isi tabung atau mengoplos dengan cara terlebih dahulu menaruh sebuah tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang kosong diletakan dibawah dengan posisi pelf menghadap keatas, kemudian mendinginkannya dengan meletakan bungkusan es batu disamping atasnya, selanjutnya terdakwa menyiapkan air panas yang ditempatkan dalam panci untuk merendam gas 3 Kg selama kurang lebih 1 menit dengan tujuan supaya temperatur dalam tabung gas 3 Kg lebih tinggi, kemudian tabung gas yang masih berisi gas LPG ukuran 3 kg dipasang di atas dengan posisi pelf menghadap bawah, kemudian kedua tabung LPG tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang didalamnya terdapat potongan baja sebagai penekan pentil pada pelf masing-masing tabung yang berfungsi sebagai penyalur/ penghubung sekaligus penyangga, untuk memudahkan proses pemindahan LPG, selama proses pengaliran gas tersebut terdakwa memegang sambil menekan tabung gas tersebut dengan kedua tangan terdakwa sampai isinya benar-benar habis hingga sudah tidak terdengar suara aliran gas lagi, untuk selanjutnya pada pelf tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang telah terisi gas diberikan segel yang terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal saat order gas di wilayah Gilimanuk sekitar setahun yang lalu dengan cara membeli dengan harga global Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) isian sekitar 40 (empat puluh) biji;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan rata-rata sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan rata-rata sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa Saya dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengoplosan gas LPG;
 - Bahwa cara melakukan pemindahan isi tabung atau mengoplos dengan cara terlebih dahulu menaruh sebuah tabung LPG 12 (dua belas) kilogram yang kosong diletakan dibawah dengan posisi pelf menghadap keatas, kemudian mendinginkannya dengan meletakan bungkusan es batu disamping atasnya, selanjutnya saya menyiapkan air panas yang ditempatkan dalam panci untuk merendam Gas 3 (tiga) kilogram selama kurang lebih 1 menit dengan tujuan supaya temperatur dalam tabung Gas 3 (tiga) kilogram lebih tinggi, kemudian tabung gas yang masih berisi gas LPG ukuran 3 kg dipasang di atas dengan posisi pelf menghadap bawah, kemudian kedua tabung LPG tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang didalamnya terdapat potongan baja sebagai penekan pentil pada pelf masing-masing tabung yang berfungsi sebagai penyalur/ penghubung sekaligus penyangga, untuk memudahkan proses pemindahan LPG, selama proses pengaliran gas tersebut saya memegang sambil menekan tabung gas tersebut dengan kedua tangan saya sampai isinya benar-benar habis hingga sudah tidak terdengar suara aliran gas lagi, untuk selanjutnya pada pelf tabung LPG 12 (dua belas) kilogram yang telah terisi gas diberikan segel;
 - Bahwa saya mendapatkan dari membeli dari seseorang yang tidak kenal dengan harga global sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) biji;
 - Bahwa Saya diamankan pihak kepolisian karena telah melakukan pengoplosan gas LPG yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019



sekira pukul 15.30 wita dirumah saya yang beralamat di Banjar/Desa Candikusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengoplosan atau pemindahan isi tabung gas tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian berhasil mengamankan yaitu 6 (enam) buah tabung LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram berisi gas, 7 (tujuh) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram kosong, 3 (tiga) buah tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram yang berisi gas, 1 (satu) buah Panci, dan 10 (sepuluh) buah segel gas LPG 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saya memperoleh keuntungan rata-rata sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa Saya melakukan pengoplosan gas LPG 12 (dua belas) kilogram jika ada pesanan dari IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA selaku pelanggan tetap saya dan tidak menjual ketempat lain juga karena saya hanya memiliki tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kilogram hanya 6 (enam) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) tabung gas LPG isian 12 (dua belas) Kilogram dalam keadaan berisi;
- 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram kosong;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram berisi gas;
- 1 (satu) buah pipa besi berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dengan panjang 16 (enam belas) centimeter yang didalamnya terdapat potongan baja;
- 1 (satu) buah panci;
- 10 (sepuluh) buah segel gas LPG 12 (dua belas) kilogram warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumahnya tersangka yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaya, Kabupaten Jembrana, telah ditangkap saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA (keduanya merupakan anggota Polres Jembrana), yang mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu ada seseorang di Desa Candikusuma yang sering memindahkan (mengoplos) isi tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kedalam tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram lalu menjualnya IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA;

- Bahwa benar Terdakwa mengoplos gas LPG 3 (tiga) Kilogram bersubsidi ke tabung Gas 12 Kg Non Subsidi terakhir pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wita, dengan cara melakukan pemindahan isi tabung atau mengoplos terlebih dahulu dengan menaruh sebuah tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang kosong diletakan dibawah dengan posisi menghadap keatas, kemudian mendinginkannya dengan meletakan bungkus es batu disamping atasnya, selanjutnya disiapkan air panas yang ditempatkan dalam panci untuk merendam gas 3 (tiga) Kilogram selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan tujuan supaya temperatur dalam tabung gas 3 (tiga) Kilogram lebih tinggi, kemudian tabung gas yang masih berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dipasang di atas dengan posisi menghadap bawah, kemudian kedua tabung LPG tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang didalamnya terdapat potongan baja sebagai penekan pentil pada pelf masing-masing tabung yang berfungsi sebagai penyalur/ penghubung sekaligus penyangga, untuk memudahkan proses pemindahan LPG, selama proses pengaliran gas tersebut terdakwa memegang sambil menekan tabung gas tersebut dengan keduatangannya sampai isinya benar-benar habis hingga sudah tidak terdengar suara aliran gas lagi, untuk selanjutnya pada pelf tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang telah terisi gas diberikan segel yang terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal saat order gas di wilayah Gilimanuk sekitar setahun yang lalu dengan cara membeli dengan harga global sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) isian sekitar 40 (empat puluh) biji, setelah itu barulah terdakwa menjual gas LPG 12 (dua belas) Kilogram hasil oplosan tersebut kepada pelanggan yang memesannya dengan harga normal gas LPG 12 (dua belas) Kilogram (Non Subsidi);

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 6 (enam) tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram yang sebelumnya terdakwa peroleh secara bertahap dengan cara membeli kepada tetangga yang tabungnya sudah tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi, sedangkan untuk 7 (tujuh) tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram dalam keadaan kosong, dan 3 (tiga) tabung gas dalam keadaan berisi merupakan milik Agen (PT. AMAN UTAMA) yang dipinjamkan kepada istri terdakwa selaku pangkalan Gas 3 (tiga) Kilogram sesuai dengan Surat penunjukan Nomor : 31/AU/LPG/II/2018 tertanggal 01 Januari 2018;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa melakukan pengoplosan gas LPG tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dimana untuk pengisian atau pengoplosan gas dari ukuran 3 (tiga) Kilogram ke tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kilogram dengan berat yang sesuai dengan takaran, membutuhkan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, yang mana harga per tabungnya sejumlah Rp14.750,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jika dikalkulasikan menjadi sejumlah Rp73.750,00 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual tabung gas 12 (dua belas) Kilogram hasil oplosan tersebut dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp46.250,00 (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Niaga Gas Bumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum



sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak

Ad. 2. Unsur " menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi (berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan minyak atau gas dalam ketentuan ini adalah minyak dan gas sebagai hasil proses buatan (bukan hasil proses alami) berdasarkan Penjelasan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, (berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, ((berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, ternyata benar bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di rumahnya tersangka yang beralamat di Banjar Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, telah ditangkap saksi I PUTU MARDIANA, dan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA (keduanya merupakan anggota Polres Jembrana), yang mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu ada seseorang di Desa Candikusuma yang sering memindahkan (mengoplos) isi tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kedalam tabung gas LPG 12 (dua belas) Kilogram lalu menjualnya IDA BAGUS PUTRA HENDRA KUSUMA yang dilakukan dengan cara melakukan pemindahan isi tabung atau mengoplos terlebih dahulu dengan menaruh sebuah tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang kosong diletakan dibawah dengan posisi menghadap keatas, kemudian mendinginkannya dengan meletakan bungkus es batu disamping atasnya, selanjutnya disiapkan air panas yang ditempatkan dalam panci untuk merendam gas 3 (tiga) Kilogram selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan tujuan supaya temperatur dalam tabung gas 3 (tiga) Kilogram lebih tinggi, kemudian tabung gas yang masih berisi gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dipasang di atas dengan posisi menghadap bawah, kemudian kedua tabung LPG tersebut dihubungkan dengan pipa besi yang didalamnya terdapat potongan baja sebagai penekan pentil pada pelf masing-masing tabung yang berfungsi sebagai penyalur/ penghubung sekaligus penyangga, untuk memudahkan proses pemindahan LPG, selama proses pengaliran gas tersebut terdakwa memegang sambil menekan tabung gas tersebut dengan keduatangannya sampai isinya benar-benar habis hingga sudah tidak terdengar suara aliran gas lagi, untuk selanjutnya pada pelf tabung LPG 12 (dua belas) Kilogram yang telah terisi gas diberikan segel yang terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal saat order gas di wilayah Gilimanuk sekitar setahun yang lalu dengan cara membeli dengan harga global sejumlah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) isian sekitar 40 (empat puluh) biji, setelah itu barulah terdakwa menjual gas LPG 12 (dua belas) Kilogram hasil oplosan tersebut kepada pelanggan yang memesannya dengan harga normal gas LPG 12 (dua belas) Kilogram (Non Subsidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas tujuan terdakwa melakukan pengoplosan gas LPG tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dimana untuk pengisian atau pengoplosan gas dari ukuran 3 (tiga) Kilogram ke tabung gas ukuran 12 (dua belas) Kilogram dengan berat yang sesuai dengan takaran, membutuhkan 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, yang mana harga per tabungnya sejumlah Rp14.750,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), jika dikalkulasikan menjadi sejumlah Rp73.750,00 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian Terdakwa menjual tabung gas 12 (dua belas) Kilogram hasil oplosan tersebut dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp46.250,00 (empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Niaga Gas Bumi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 6 (enam) tabung gas LPG isian 12 (dua belas) Kilogram dalam keadaan berisi;
- 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kosong;
- 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram berisi gas;

Yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pipa besi berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dengan panjang 16 (enam belas) centimeter yang didalamnya terdapat potongan baja;
- 1 (satu) buah panci;
- 10 (sepuluh) buah segel gas LPG 12 (dua belas) Kilogram warna biru;

Yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagaimana pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk menjatuhkan denda bersama-sama dengan pidana penjara dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut maka besarnya pidana denda yang dikenakan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Putu Yudiana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) tabung gas LPG isian 12 (dua belas) Kilogram dalam keadaan berisi;
 - 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram kosong;
 - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram berisi gas;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pipa besi berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dengan panjang 16 (enam belas) centimeter yang didalamnya terdapat potongan baja;
- 1 (satu) buah panci;
- 10 (sepuluh) buah segel gas LPG 12 (dua belas) Kilogram warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Fakhrudin Said Ngaji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriyarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Oka Sarasmijaya, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Nga



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)